



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 28 /Pid.C/2018/PN Cms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YANE SULASTRI Binti AJAT SUDRAJAT;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur / tgl. lahir : 35 tahun / 28 Juli 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Pasirdatar Rt. 004 Rw. 003 Ds. Mekarjaya Kec. Baregbeg Kab. Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Bidang Industri, Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan sehingga merugikan keuangan daerah, yaitu sebagai Penjual minuman beralkohol Golongan C yang tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menjual Minuman Beralkohol Golongan C tanpa dilengkapi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)**” dan haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Bidang Industri, Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YANE SULASTRI Binti AJAT SUDRAJAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menjual Minuman Beralkohol Golongan C tanpa dilengkapi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) botol minuman beralkohol Golongan C Beraroma Mansion House jenis Whisky.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 24 Agustus 2018, oleh kami, EKA DESI PRASETIA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh R. AGUS MULYANA, ST., SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh RONI NURGAHA, SH selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis dan dihadapan Terdakwa.;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

R. AGUS MULYANA, ST., SH.

EKA DESI PRASETIA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)